

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**MANFAAT PENGATURAN *BIODIVERSITY BEYOND NATIONAL*
JURISDICTION DI DASAR LAUT LEPAS BAGI INDONESIA.**

OLEH:

WISHNU ADISATYA DHARMA

NPM: 2016200213

PEMBIMBING

I Wayan Parthiana, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H

Dekan,

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Wishnu Adisatya Dharma

NPM : 2016200213

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

MANFAAT PENGATURAN BIODIVERSITY BEYOND NATIONAL JURISDICTION DI DASAR LAUT LEPAS BAGI INDONESIA

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 10 Agustus 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


()

Wishnu Adisatya Dharma

ABSTRAK

Dalam perumusan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982), para perumus UNCLOS 1982 telah meninggalkan kekosongan hukum mengenai pengaturan Keanekaragaman Hayati di Luar Yurisdiksi Negara di dasar Laut Lepas (BBNJ). Dalam rangka mengisi kekosongan itu maka dilakukan sebuah pembahasan mengenai pembentukan instrument hukum baru dibawah UNCLOS yang membahas aspek teknis dan yuridis mengenai pemanfaatan dasar laut Laut Lepas yang dibagi menjadi 4 (empat) cluster utama yaitu *Marine Genetic Resources, Area Based Management Tools, Environmental Impact Assesment, Capacity Building and Transfer of Technology*, dan *Cross Cutting Issues*. Dalam hal ini Indonesia turut serta dalam merumuskan instrument hukum baru dengan mempertimbangkan posisi serta kepentingan nasional, oleh karenanya patut dilakukan pengkajian mengenai manfaat serta tantangan penerapan instrument hukum BBNJ apabila akan disahkan menjadi perjanjian internasional dan diadopsi menjadi hukum nasional.

Kata Kunci: **Indonesia, UNCLOS 1982, Keanekaragaman Hayati, Luar Yurisdiksi Negara, Laut Lepas, Penerapan Instrument Hukum Internasional**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **MANFAAT PENGATURAN BIODIVERSITY BEYOND NATIONAL JURISDICTION DI DASAR LAUT LEPAS BAGI INDONESIA** ini tepat pada waktunya.

Tujuan dibuatnya penulisan hukum ini adalah demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa S-1 Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. terselesaikannya penulisan hukum ini adalah berkat bantuan dari bantuan banyak pihak ditengah adanya pandemi COVID-19, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini, terutama kepada yang saya hormati, cintai, dan banggakan:

1. Kedua orangtua penulis, **Bapak Ir. Musbar** dan **Ibu Triyani**, yang selalu mendoakan, memberi semangat dan motivasi, serta pengorbanan baik dalam segi moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Serta **Indra Chakti Aditya Dharma, S.H** dan **Nabila Maharani Putri** selaku Kakak dan adik penulis yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
2. **Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah meluangkan waktu serta tenaga dalam memberikan pemikiran, bimbingan, nasihat, dan ilmu yang bermanfaat sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik.

3. **Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M (adv).** sebagai pembimbing, *coach*, dan teman diskusi yang sudah seperti orangtua saya di kampus. Terimakasih atas arahan, bimbingan, kesempatan, dan waktu yang telah diberikan kepada penulis sedari awal, dan membentuk diri penulis sampai menjadi seperti sekarang.
4. **Ibu Mardhiah Ridha Muhammad, S.H** selaku narasumber dan *mentor* selama penulis menjalani magang di Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan serta pengetahuan baru kepada saya selama proses magang dan wawancara.
5. Para Diplomat Sub-Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, khususnya **Ibu Ashila Reza S.H., LL.M, Dr. Gulardi Nurbintoro S.H., LL.M, Ibu Renny Meirina S.H., LL.M, Bapak Arie Poluzzi S.H., LL.M, dan Bapak Muhammad Taufan S.H., LL.M., Ph.D. dan Ibu Nova Maulani S.H., LL.M** yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan pengetahuan baru terkait hal-hal mengenai batas darat, laut, dan udara.
6. **Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M, MCIArb dan Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M** selaku *coach* dan *senior* selama penulis mengikuti perlombaan *Phillip C. Jessup International Law Moot Court Competition* 2019.
7. **Bapak Tanius Sebastian S.H., M.Fil.** selaku dosen wali penulis yang telah memberikan masukan, arahan, dan motivasi selama penyelesaian penulisan hukum ini.
8. Jajaran Dekanat serta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu dan dedikasinya.
9. Para Pegawai Tata Usaha dan para Pkaryawan yang telah membantu dan mewujudkan proses belajar mengajar yang nyaman selama perkuliahan
10. **Parahyangan International Law Society (PILS), khususnya tim Asia Cup Mootcourt Competition 2017 (Greg, Rana, Fasta, Andira, Kevin**

dan Kak Anastasia Anggitha selaku mentor), tim *International Humanitarian Law Moot Court Competition 2017* (Kevin, selaku partner oralist dan Kak Nadhira Nur Aqila selaku mentor), tim *Phillip C. Jessup International Law Mootcourt Competition 2019* (Danang, Aurel, Vincent, dan Greg), Board PILS 2017-2020, serta adik-adik yang membanggakan (Theo Prawiradirja, Theodore Lukas, Christopher Cusan, Sherly, Jason, Evelyn, Tania, Meita, Gaby) serta para *senior*. Terimakasih sudah menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan minat dan bakat penulis, serta sudah menjadi seperti keluarga bagi penulis.

11. **Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPSIH) 2019 khususnya divisi Advokasi dan Humaniora dan Proker Quo Vadis Law Fair 2019 (Davin, Daniel, Sakaka, Pasha, Jhagardo, Rio, Agnesa, Elisa, Sabella, Zelvian, Jonathan, Feliks, dan Azkarina)** terimakasih atas pengalaman dan bantuannya selama setengah tahun.
12. **Keluarga *Harvard National Model United Nations 2020* (Lely, Alya, Jepe, Jamie, Rana, dan Kiki)** yang telah bersama penulis dari Bandung hingga New York City, terimakasih atas pengalaman dan pelajaran yang telah diberikan kepada penulis, semoga kita segera bertemu!
13. **Rancabentangers (Shania Rizqi, Raihana Keisha, dan Einar Fausta)** yang telah mewarnai hari-hari penulis di Bandung, terimakasih atas memori dan kebaikan yang telah diberikan selama kurang lebih 4 (empat) tahun di Bandung. Semoga kita segera bertemu!
14. **PodomoroXCikawao (Alvinanza, Yasser, Haikal, Karent, Axel, Oldi, Hari, Rhendie, Dityo, Dicky, Joshua, Khuluqi Azkiya, Ansel, Yudha, Mario, Ryano, Kezia, Jeshua, Gilbert, Farid, dan Anka)** Terimakasih telah menjadi teman pertama penulis di UNPAR, semoga kita semua sukses selalu!
15. **Keluarga DYWWK (Dodit, Levi, Wibi, Yudha, Kiki, dan Disti)** selaku teman bermain dan belajar, terimakasih atas bantuan dan waktu yang telah diberikan kepada penulis dimanapun penulis berada.

16. **Haruka Laksmi Murti**, *my partner in everything*, Terimakasih atas segala doa, dukungan, semangat, bantuan, dan khususnya waktu dan atensi yang telah diberikan kepada penulis
17. **Teman-teman Bimbingan Anak Laut (Hanisa, Cakra, Ardita)**
Terimakasih atas semangat dan dukungan yang telah diberikan selama penulisan ini berlangsung.
18. Teman-Teman di Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan khususnya teman-teman angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih dan rahmat-Nya kepada semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saya mengharapkan adanya masukan baik berupa kritik maupun saran yang membangun. Akhir kata, saya berharap semoga penulisan hukum ini dapat berguna dan memberikan nilai tambah serta wawasan baru bagi semua pihak yang membacanya serta bermanfaat bagi pembaca dan dunia pendidikan

Bekasi, 3 Juni 2020

Wishnu Adisatya Dharma

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR SINGKATAN.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Sifat Penelitian	7
1.5.2 Metode Pendekatan	8
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data serta Teknis Analisis	8
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II	11
PENGATURAN WILAYAH LAUT MENURUT UNCLOS 1982.....	11
2.1 Sejarah Singkat Hukum Laut Internasional	11
2.1.1 Era Sebelum dibentuknya United Nations Convention on the Law of the Sea.....	11
A. Memasuki Era Liga Bangsa-Bangsa	11
B. Dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)	12
C. Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958	13
2.1.2 Era Pembentukan Konvensi Hukum Laut PBB (United Convention on the Law of the Sea).....	14
D. Pembentukan United Convention on the Law of the Sea 1982.....	14
E. Penjelasan Mengenai UNCLOS 1982	15
2.2 Pembagian Zona Maritim Berdasarkan UNCLOS 1982	15
F. Perairan Pedalaman (<i>Internal Waters</i>).....	18
G. Laut Teritorial (<i>territorial sea</i>)	18

H.	Zona Tambahan (<i>Contagious Zone</i>)	19
I.	Zona Ekonomi Eksklusif (<i>Exclusive Economic Zone</i>) 20	
J.	Landas Kontinen (<i>Continental Shelf</i>)	21
K.	Laut Lepas (<i>High Sea</i>)	21
L.	Kawasan (<i>The Area</i>).....	27
M.	Biodiversity Beyond National Jurisdiction	28
N.	<i>International Seabed Authority</i>	
BAB III.....		31
TINJAUAN UMUM MENGENAI BIODIVERSITY BEYOND NATIONAL JURISDICTION		31
3.1	Sejarah Singkat Perumusan Naskah BBNJ	31
3.1.1	Pembahasan Informal BBNJ	31
A.	Awal Proses Perumusan BBNJ	31
B.	Dibentuknya Working Group BBNJ	32
C.	Pembentukan Preparations Committee	34
3.1.2	Pembahasan Formal	35
A.	Pembahasan Formal Pertama	35
B.	Pembahasan Formal Kedua	39
C.	Pembahasan Formal Ketiga.....	44
3.2	Pembagian <i>Cluster</i> BBNJ	46
3.2.1	Pengertian Marine Genetic Resources	46
3.2.2	Isu Mengenai Marine Genetic Resources	47
A.	Peran Penting Adanya Pembagian Keuntungan (<i>Benefit Sharing</i>)	47
B.	Proses Pencarian Marine Genetic Resources di High Seas.....	48
C.	Urgensi Pentingnya Pengaturan <i>Marine Genetic Resources</i>	48
3.2.3	Area Based Management Tools	49
A.	Pengertian Area Based Management Tools	49
B.	Isu yang Berkaitan dengan ABMT	50
C.	Environmental Impact Assessment	52
D.	Isu yang Berkaitan dengan EIA	53
E.	Capacity Building and Transfer of Technology - Definisi <i>Capacity Building and Transfer of Technology</i> ..	56

F. Isu yang Berkaitan dengan Capacity Building and Transfer of Technology.....	57
G. Cross Cutting Issues.....	58
BAB IV	61
ANALISIS KEBUTUHAN PENGATURAN <i>BIODIVERSITY BEYOND NATIONAL JURISDICTION</i> BAGI INDONESIA	61
4.1 Indonesia dan BBNJ	61
4.1.1 Kontribusi Indonesia dalam Perkembangan Hukum Laut	61
A. Peran Pemikiran Ahli Hukum Laut Internasional Indonesia Sebelum UNCLOS 1982	61
B. Peran Tim Diplomat Indonesia Setelah UNCLOS 1982.....	62
C. ITLOS Dan Peran Indonesia Dalam Pembahasan <i>Biodiversity Beyond National Jurisdiction</i>	63
4.1.2 Potensi Indonesia Menjadi <i>Leading Country</i> Dalam Negosiasi BBNJ	64
4.2 Perkembangan Proses Negosiasi.....	65
4.2.1 Proses Negosiasi Yang Telah Berjalan Sampai Saat ini ...	65
4.2.2 Posisi Indonesia dalam Negosiasi	65
4.2.3 Tantangan dan Hambatan Selama Proses Negosiasi.....	66
4.3 Langkah Lanjutan Setelah Pengesahan Naskah IGC BBNJ	67
4.3.1 Ratifikasi dan Proses Penyelarasan Peraturan	67
4.3.2 Koordinasi dan Penguatan Peran Antara Institusi dan Lembaga Nasional	68
4.3.3 Manfaat Implementasi Peraturan	69
BAB V	71
PENUTUP.....	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2	Pembagian Zona Laut Menurut UNCLOS 1982.....	16
Gambar 3.2.3	Contoh Pengaturan Wilayah Penangkapan Ikan di <i>High Seas</i>	46
Gambar 3.2.3	Wilayah MPA di kawasan <i>High Seas</i>	47

DAFTAR SINGKATAN

ABMT	: <i>Areas Based Management Tools</i>
BBNJ	: <i>Biodiversity Beyond National Jurisdiction</i>
CBTT	: <i>Capacity Building and Transfer of Technology</i>
EIA	: <i>Environmental Impact Assessment</i>
EBSA	: <i>Ecologically and Biologically Significant Areas</i>
IMO	: <i>International Maritime Organization</i>
IPR	: <i>Intellectual Property Rights</i>
ISA	: <i>International Seabed Authority</i>
MPA	: <i>Marine Protected Areas</i>
RFMO	: <i>Regional Fisheries Management Operations</i>
SEA	: <i>Strategic Environmental Assessment</i>
UNCLOS	: <i>United Convention on the Law of the Sea</i>
VME	: <i>Vulnerable Marine Ecosystem</i>
WIPO	: <i>World Intellectual Property Organization</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Geografi bumi terbagi menjadi darat, laut dan udara. Rasio laut menempati 2/3n masalah maritim secara utuh dan terpadu sebagai satu kesatuan.¹ UNCLOS 1982 mengatur pembagian area kelautan dibagi berdasarkan kesepakatan antar negara yang ditarik menggunakan garis yang diukur dari garis pangkal (*baselines*). Penentuan garis pangkal sebagai dasar penetapan zona kelautan bagi negara pantai, ada tiga macam garis pangkal yaitu *normal baseline*, *straight baseline*, dan *archipelagic baseline* yang cara pengukuran berbeda-beda.² Berikut penjelasan mengenai tiga macam garis pangkal:

- a. Garis Pangkal Normal (*normal baseline*): Cara pengukuran garis pangkal adalah menarik garis mengikuti kontur/bentuk pantai saat laut surut, pengukuran garis ini dapat dilakukan oleh negara tanpa memerlukan deklarasi.³
- b. Garis Pangkal Lurus (*straight baseline*): Cara pengukuran garis pangkal dengan melakukan penarikan garis pangkal secara tegak lurus dengan menghubungkan pulau-pulau terluar dari ujung ke ujung dititik-titik terluar dari pantai.
- c. Garis Pangkal Kepulauan (*archipelagic baseline*): Khusus untuk negara kepulauan yang pada pokoknya mengatur mengenai kriteria penarikan garis pangkal bagi negara kepulauan, yakni tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali 3% dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan melebihi panjang 100 mil tersebut dengan panjang maksimal 125 mil laut dengan menghubungkan titik-

¹ I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2014, halaman 24.

² United Nations Convention on the Law of the Sea, art. 3-7, November 2, 1994, United Nations.

³ *Ibid*

titik terluar dari pulau dan karang terluar serta tidak memotong laut territorial negara lain.

Setelah ditentukannya garis pangkal, selanjutnya negara pantai dapat mengukur lebar laut territorial, selebar maksimal 12 mil laut dari garis pangkal.⁴ Negara pantai memiliki kedaulatan pada laut territorial termasuk dasar laut dan dasar laut dibawahnya serta wilayah udara di atasnya.⁵ Zona maritim berikutnya ialah zona tambahan dengan lebar maksimal 24 mil laut diukur dari garis pangkal. Kewenangan yang dimiliki dalam zona tambahan adalah penegakan hukum dan pencegahan pelanggaran hukum meliputi bea cukai, fiskal, imigrasi dan sanitasi.⁶

Penentuan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sebagai perairan (laut) yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut territorial, tunduk pada rezim hukum khusus (*special legal regime*).⁷ Sedangkan Landas Kontinen, yakni zona maritim yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar batas wilayah negara, sampai mengikuti kelanjutan alamiah, atau disebut sebagai *natural prolongation*.⁸ Zona maritim yang selanjutnya adalah landas kontinen yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil laut di kawasan dasar laut, mencakup tanah dibawahnya (*subsoil*) yang membentang diluar batas laut territorial negara,⁹ jika melebihi 200 mil laut dari garis pangkal negara pantai maka melalui proses pengajuan klaim negara melalui *Comission on the Limits of Continental Shelf* (CLCS) yang dibawahhi Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁰

⁴ I Wayan Parthiana, supra no. 1, halaman 69.

⁵ Yoshifumi Tanaka, *The International Law of the Sea* 2nd ed, Cambridge University Press, 2015, halaman 83. (selanjutnya disebut Yoshifumi Tanaka)

⁶ I Wayan Parthiana, supra no.1, halaman 88.

⁷ United Nations Convention on the Law of the Sea, art. 55, November 2, 1994, United Nations.

⁸ United Nations Convention on the Law of the Sea, art. 76-77, November 2, 1994, United Nations.

⁹ United Nations Convention on the Law of the Sea, art. 76, November 2, 1994, United Nations.

¹⁰ Victor Prescott dan Clive Schofield, *The Maritime Political Boundaries of the World*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2005, halaman 215.

Pada ZEE dan Landas Kontinen, negara pantai memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*). Kemudian rezim terluar dari pembagian zona maritim adalah laut lepas (*high seas*) yaitu semua bagian laut yang tidak termasuk dalam laut territorial dan perairan pedalaman maupun ZEE dari sebuah negara.¹¹ Setiap negara tidak boleh mengajukan klaim kedaulatan di laut lepas, maka dikategorikan bagian laut yang terletak di luar kedaulatan negara.¹² Rezim yang dipakai adalah konsep *Fredoom of High Seas* dan lapisan dibawahnya merupakan *Common Heritage of Mankind* yang sering kali berbenturan implementasi rezim hukumnya.¹³

Pada laut lepas, diakui adanya beberapa kebebasan yang dimiliki oleh sebuah negara berdasarkan Pasal 87 (1) UNCLOS 1982, yaitu:

1. Kebebasan Pelayaran
2. Kebebasan Penerbangan
3. Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa saluran bawah laut dengan ketentuan yakni harus tunduk pada Bab VI Konvensi.
4. Kebebasan untuk mendirikan pulau buatan dan instalasi lainnya, dengan ketentuan harus tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam Bagian 2
5. Kebebasan untuk menangkap ikan yang harus tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam Bagian 2
6. Kebebasan untuk melakukan penelitian ilmiah yang harus tunduk pada ketentuan BAB VI dan BAB XII.”

Kebebasan yang kelima dan keenam amat berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini, yakni adanya kekosongan pengaturan ini berkaitan dengan adanya sumber daya hayati yang ada dalam dasar laut Laut Lepas. Dalam *Convention on Biodiversity (CBD)*, Sumber Daya Hayati yang disebut juga keanekaragaman flora dan fauna adalah variabilitas di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk interaksi ekosistem terestrial, pesisir dan lautan dan ekosistem akuatik lain

¹¹ I Wayan Parthiana, supra no. 1, halaman 186.

¹² Yoshifumi Tanaka, supra no. 5, halaman 151.

¹³ I Wayan Parthiana, supra no. 1, halaman 223.

serta kompleks ekologi tempat hidup makhluk hidup menjadi bagiannya. Hal ini meliputi keanekaragaman jenis, antar jenis dan ekosistem.¹⁴

Marine Genetic Resources (MGR) adalah hal yang tidak lepas dari sektor lingkungan serta konservasi, yang diartikan sebagai unsur makhluk hidup yang memiliki sifat turunan dan hereditas, yang mencakup tingkat genetik sampai dengan ekosistem laut.¹⁵ MGR dalam prinsipnya berdampingan dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, yang nantinya akan saling melengkapi dalam pengaturannya sebagai subjek yang dilindungi dan diatur secara konkrit.¹⁶

Salah satu pengembangan dan pemanfaatan MGR laut melalui bioteknologi seperti rekayasa genetika, biosintesis, serta mencakup pula potensi sumber pangan alternatif, obat-obatan, dan industri.¹⁷ Aspek yang terkandung dalam MGR laut tersebut menjangkau berbagai lintas hukum dan diakomodasi dalam peraturan nasional dan internasional. Selain hal yang disebutkan diatas dalam hal ini masih menimbulkan beberapa masalah yakni masalah konservasi serta pemanfaatan *Biodiversity Beyond National Jurisdiction* yang dapat diperuntukkan bagi seluruh umat manusia.

Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti secara konkrit oleh Majelis Umum PBB (*United Nations General Assembly*) dengan mengadopsi resolusi 72/249 pada tanggal 24 Desember 2017 yang menyetujui diadakannya sebuah Konferensi yang bernama *Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction (IGC BBNJ)*.¹⁸

¹⁴ Convention on Biological Diversity, art. 2, June 5, 1992, United Nations

¹⁵ Isna Fatimah, Aspek Hukum Dalam Pelestarian Sumber Daya Genetika: Kebutuhan dan Tantangan, 2 Jurnal Hukum Lingkungan, 2015, halaman 115

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Deny Hartati, Kajian Hukum Mengenai Akses dan Pembagian Keuntungan Pada Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Kelautan dan Perikanan, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Indonesia, 2012.

¹⁸ United Nations, *Intergovernmental Conference on an International legally binding instrument under the United Nations Convention on The Law of The Sea on the conservation and sustainable*

Pertemuan ini pada pokoknya membahas pembentukan perjanjian internasional yang mengikat di bawah UNCLOS 1982, yakni *conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction*. Pembahasan yang dilakukan dalam forum diplomasi adalah isu dan masalah yang bersentuhan langsung dengan pemanfaatan BBNJ dalam zona laut lepas, yakni *Marine Genetic Resources including Acces to Benefit Sharing, Area Based Management Tools including Marine Protected Area*, serta *Capacity Building and Transfer of Technologies Environmental Impact Assesment*, serta isu-isu yang berkaitan secara langsung.¹⁹ Pembagian isu ini merupakan implementasi peraturan UNCLOS 1982 mengenai isu lingkungan laut. Melihat dari sifat UNCLOS 1982 yang merupakan suatu induk dari pranata hukum laut internasional, membuat pembahasan teknis akan konvensi ini menjadi panjang dan komprehensif, pembahasan teknis tersebut telah dilangsungkan sebanyak 4 (empat) sesi, yakni sesi pertama pada tanggal 4-17 September 2018, sesi kedua pada tanggal 25 Maret-5 April 2018, sesi ketiga pada tanggal 19-30 Agustus 2019, dan sesi keempat pada pertengahan tahun 2020.²⁰

Konferensi ini mengundang negara-negara yang menjadi negara anggota UNCLOS 1982, selain itu pihak yang diundang untuk menghadiri konferensi IGC BBNJ adalah organisasi, pertemuan/*summits* atau badan yang memiliki kaitan langsung dengan IGC BBNJ seperti lembaga non profit (*Non-Governmental Organizations*) yang bergerak di bidang pembangunan berkelanjutan, serta komisi regional seperti Puerto Rico, American Samoa, Saint Marteen, Curacao, dan Bermuda.²¹

use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction (General Assembly ` resolution 72/249), <https://www.un.org/bbnj/content/background>, diakses 22 Juli 2019 pukul

12.02 wib

¹⁹ Donald R Rothwell dan Tim Stephens, *The International Law of the Sea 4th ed*, Oxford and Portland, Oregon, 2010, halaman 120-125.

²⁰ United Nations, supra no. 18.

²¹ United Nations, supra no. 18.

Indonesia sebagai negara peserta UNCLOS 1982 serta negara kepulauan dengan yang sebagian lebar wilayahnya merupakan wilayah laut, otomatis memiliki potensi yang besar dalam mengimplementasikan peraturan UNCLOS 1982 termasuk BBNJ. Mengingat posisi geografis Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar atau disebut dengan *megabiodiversity* serta pengembangan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati kelautan di wilayah dasar laut Indonesia, dapat memaksimalkan manfaat yang di dapat apabila terdapat instrumen hukum laut internasional baru telah disahkan. Kepentingan serta manfaat nasional yang akan di dapat perlu mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan sesuai dengan prinsip ke-14 pembangunan berkelanjutan yang menerangkan mengenai *Life Below Water*, yakni mengatur dan melindungi ekosistem pantai serta meningkatkan konservasi dan keberlangsungan sumber daya laut.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan serta memprediksi manfaat yang akan diperoleh baik dalam segi ekonomi maupun penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dikarenakan sifatnya yang luas, maka masalah ini dapat dikategorikan sebagai masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak atau *erga omnes*. Dengan adanya kompleksitas masalah yang ada, maka skripsi ini akan mencoba mengulas serta meneliti lebih lanjut mengenai:

“MANFAAT PENGATURAN BIODIVERSITY BEYOND NATIONAL JURISDICTION DI DASAR LAUT LEPAS BAGI INDONESIA”

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, akan melakukan pembahasan masalah-masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana manfaat pengaturan *Biodiversity Beyond National Jurisdiction*?

2. Apa manfaat *Biodiversity Beyond National Jurisdiction* didasar laut lepas bagi Indonesia?
3. Apakah Indonesia perlu meratifikasi Konvensi atau perjanjian mengenai Instrumen BBNJ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan atas manfaat pengaturan dalam mengelola *The Area Beyond National Jurisdiction* di Indonesia berhubungan erat dengan prinsip-prinsip, teori, dan pasal-pasal Hukum Laut Internasional yang mencakup dalam ruang lingkup Hukum Internasional Publik, serta beberapa peraturan teknis dalam lingkup nasional dan internasional. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Indonesia dapat memaksimalkan manfaat serta pengelolaan sumber daya di wilayah *The Area Beyond National* melalui kesiapan instrumen hukum yang dimiliki serta yang nantinya akan berpotensi untuk dilakukannya penyesuaian

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi manfaat dari segi teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis yang dapat diperoleh yakni membantu pemahaman terhadap ilmu hukum internasional pada umumnya dan hukum laut internasional pada khususnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengetahuan mengenai hukum laut. Dalam segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dosen pengajar hukum laut maupun praktisi hukum laut baik di sektor privat maupun pemerintahan perihal urgensi pengaturan *Biodiversity Beyond National Jurisdiction* bagi Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan adalah deskriptif analitis karena terdapat permasalahan hukum yang harus diselesaikan, yakni terdapat ketidakjelasan metode penyelesaian sengketa dari para pihak yang akan melakukan eksplorasi di wilayah *Biodiversity Beyond National Jurisdiction*.

1.5.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yakni berfokus pada penggunaan metode deduktif sebagai acuan utama, serta induktif sebagai metode penunjang.²² Metode ini menunjuk pada metode penelitian dengan menganalisis data dan menghubungkannya dengan aturan. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum kepustakaan, yakni menelaah sumber-sumber data yang diperoleh berkaitan dengan masalah penelitian.²³

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data serta Teknis Analisis

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan dengan jenis data dan teknik analisis kuantitatif dikaitkan dengan:

1. Sumber Hukum Primer:
 - a. *United Nations Convention on The Law of the Sea*;
 - b. *International Seabed Authority Meeting and General Rules*;
 - c. *Convention on Biodiversity 1992*;
 - d. *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity*;
 - e. *International Tribunal for The Law of the Sea Rules of the Tribunals*;
 - f. *International Court of Justice Statutes*.
2. Sumber Hukum Sekunder:

²² Aminuddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 166.

²³ Zinuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 24.

- a. Buku-Buku di bidang hukum nasional dan huku, internasional khususnya hukum laut dan hukum lingkungan;
- b. Jurnal hukum yang berkaitan dengan hukum laut dan hukum lingkungan;
- c. Wawancara dari Narasumber atau pakar Hukum Laut Internasional;
- d. Kunjungan dan wawancara ke Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Kementerian Luar Negeri;
- e. Peraturan Nasional serta Internasional terkait.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini akan mengulasi mengenai perumusan pertanyaan yang berbentuk latar belakang masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian yang akan digunakan serta sistematika penulisan, sehingga nantinya penguji maupun pembaca dapat memahami inti masalah yang nantinya akan diselesaikan secara garis besar.

BAB II: Pengaturan Wilayah Laut Mengenai UNCLOS 1982

Bab ini akan mencoba membahas mengenai sejarah UNCLOS secara ringkas, pembagian wilayah zona maritim menurut UNCLOS 1982, antara lain mengenai Laut Teritorial, Landas Kontinen, Zona Tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif serta dasar laut bebas yang tidak tunduk pada yurisdiksi negara manapun.

BAB III: Tinjauan Umum Mengenai *Biodiversity Beyond National Jurisdiction*.

Pada bab ini akan membahas; (1) Sejarah Singkat Pembahasan *Biodiversity Beyond National Jurisdiction*; (2) Pembagian *cluster* pembahasan BBNJ antara lain *Marine Genetic Resources, Area-Based Management Tools, Environmental Impact Assesment, Capacity Building and Transfer of Technology*, dan *Cross Cutting Issues*

BAB IV: Analisis Kebutuhan Pengaturan *Biodiversity Beyond National Jurisdiction* di Indonesia.

Bab ini akan menjelaskan Proses perumusan perjanjian yang telah berjalan sampai saat ini; (2) Tantangan dan Hambatan Proses Negosiasi BBNJ; (3) Posisi Indonesia dan Tantangan akan adanya Harmonisasi Hukum Nasional dengan adanya Instrumen hukum baru ini.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan berisi penarikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya dengan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam memaksimalkan potensi BBNJ di lapisan dasar laut Indonesia

